

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*). Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat Guy Peter menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu : (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik. Paparan ini tidak bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas keuangan, sehingga berbagai ukuran dan indikator yang digunakan berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik maupun administrasi publik.

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (*constituency*) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana dilapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 1 dijelaskan bahwa akuntabilitas yaitu :

“Akuntabilitas itu menurut saya prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan atau terbuka”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 2 dijelaskan bahwa akuntabilitas yaitu :

“Pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan/dikerjakan dan direncanakan dari segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang nantinya secara transparan publik mengetahui apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah itu sudah dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak ada kecurigaan ataupun penyelewengan nantinya ”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 3 dijelaskan bahwa akuntabilitas yaitu :

“Pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik terkait dengan apa yang sudah direncanakan matang-matang sebelumnya oleh pemerintah untuk kepentingan publik yang nantinya dalam pelaksanaannya ini diketahui oleh publik dan pada akhir pelaksanaan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik, karna ini merupakan salah satu untuk wujud daripada akuntabilitas itu sendiri”

Merujuk pada pernyataan diatas jika akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah kerja atau kinerja pemerintah untuk kepentingan publik telah dilakukan secara baik dan benar serta beretika, sebagai contohnya yaitu terkait dengan kegiatan pemerintah yang memerlukan dana untuk tujuan dimana dana publik dalam pengelolaannya ditetapkan dan digunakan tidak secara ilegal. apabila terjadi penyalahgunaan maupun penyelewengan terhadap pelaksanaan kebijakan maka unit atau organisasi yang bersangkutan harus dapat bertanggungjawab penuh atas tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki melalui media pertanggungjawaban yang telah ditentukan sehingga publik yakin dan percaya dari apa yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 1 dijelaskan bahwa akuntabilitas yang diterapkan di Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro yaitu :

“Akuntabilitas yang kami terapkan di Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan dimana ini dilihat secara langsung oleh masyarakat yang nyata terkait dengan tugas dan fungsi kami ini dapat dinilai secara langsung oleh masyarakat sebagai contohnya tata ruang dan kebersihan di Kota Metro ini setiap masyarakat melihat setiap hari kebersihan kota kita. Maka jika Dinas kami kinerjanya buruk, ini dapat dinilai langsung oleh masyarakat artinya tanggungjawab kami kepada masyarakat ini kurang baik sehingga kami harus sungguh-sungguh dalam menjalankan dari apa yang sudah menjadi tugas dan fungsi terkait dengan Dinas kami.”.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. para pengambil keputusan di

pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Selain itu akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab, memikul tanggungjawab dan kewajiban, memberikan perhitungan dan tunduk kepada penilaian (*judgement*) dari luar. Hal ini berarti pemikul tanggungjawab harus memberikan penjelasan dan alasan yang jelas kepada publik sebelum mengambil sebuah keputusan dan mendengarkan suara-suara dan penilaian dari publik tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam mencapai sebuah tujuan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 2 dijelaskan bahwa akuntabilitas yang diterapkan di Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro yaitu :

“Pertanggungjawaban Dinas Tata Kota dan Lingkungan hidup terkait pendirian POM Bensin di Kauman, sudah sesuai dengan tata ruang karna kami sudah melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dengan melihat pemanfaatan rancana tata ruang kota. Kemudian penyelenggaraan, pengawasan, pengembangan, pengelolaan kawasannya sudah dilaksanakan dan sesuai. Penyelenggaraan, pengawasan, pembangunan dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sudah sesuai dengan prosedur pemberian izin dibidang tata ruang dan tata bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial”.

Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro merupakan salah satu dari unsur pelaksana pemerintah daerah Kota Metro yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah Kota Metro di beberapa bidang, diantaranya penyusunan rencana Tata Ruang Kota Metro, melaksanakan penataan fisik bangunan pengawasan, pengarah dan penertiban terhadap aktivitas dari kegiatan mendirikan bangunan berikut proses perizinannya, termasuk pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB), yang diperuntukan bagi masyarakat Kota Metro yang akan mendirikan bangunan.

Hal ini berarti Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro yang merupakan salah satu dari unsur pelaksana pemerintah daerah Kota Metro yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah Kota Metro bertanggung jawab memberikan penjelasan dan alasan yang jelas kepada publik sebelum mengambil sebuah keputusan dan mendengarkan suara-suara dan penilaian dari publik tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam mencapai sebuah tujuan.

Hasil penelitian dan pembahasan ini memfokuskan pada indikator :

1. Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar.
2. Kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan kelayakannya tersebut.
3. Pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan mekanisme pengaduan.
4. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar.

Prosedur persyaratan izin mendirikan bangunan agar mudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat didalam mengurus surat izin mendirikan bangunan. Dengan adanya perubahan prosedur persyaratan diharapkan akan menarik masyarakat didalam izin mendirikan bangunan sehingga pendapatan daerah Kota Metro.

Syarat yang harus dipenuhi investor untuk mendirikan sebuah bangunan adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) yaitu laporan yang berisikan tentang keadaan lingkungan bangunan dan usaha-usaha yang

akan dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, izin gangguan (HO), SIUP, dan izin timbun.

Luas lahan minimal yang harus disediakan sekitar 1.000 m² dengan lebar minimal 20 m. Apabila perizinan dan pembangunannya lancar, maka butuh waktu 6 bulan untuk bisa beroperasi. Sejumlah izin tersebut ditangani oleh Pemkot. Kajian, yang disebut UKL/ UPL itu, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon investor saat mengajukan pendirian SPBU.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 1 dijelaskan bahwa Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar yaitu :

“Syarat yang harus dipenuhi oleh investor untuk mendirikan sebuah bangunan merupakan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) dimana itu nantinya berisi laporan yang berisikan tentang keadaan lingkungan bangunan dan kemudian usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, izin gangguan (HO), SIUP, dan izin timbun dimana ini nantinya merupakan salah satu tugas pokok kami yang nantinya kemudian akan dilaksanakan perencanaan tata ruang kota dimana ini salah satu tugas pokok bidang tata fisik kota”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 1 dijelaskan bahwa Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar yaitu :

“Kami melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sesuai dengan dilapangan artinya sesuai dengan wilayah Kota Metro, kemudian melakukan pemanfaatan rancana tata ruang kota. Penyelenggaraan, pengawasan, pengembangan, pengelolaan kawasan Kota Metro dan penyelenggaraan, pengawasan, pembangunan dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk masyarakat Kota Metro dimana itu semua sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemberian izin dibidang tata ruang dan tata bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. merupakan salah satu tugas pokok kami yang nantinya kemudian akan dilaksanakan perencanaan tata ruang kota dimana ini salah satu tugas pokok bidang tata fisik kota, ini memang harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya”

Dalam melaksanakan sebagian wewenang daerah bidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan, Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis bidang pelaksanaan perkotaan, lingkungan hidup, hutan kota, kebersihan dan pertamanan dan juga memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perkotaan, lingkungan hidup, hutan kota, kebersihan dan pertamanan dimana prosesnya sebagian dilaksanakan oleh seksi Penataan Bangunan yang bertugas melaksanakan pengaturan penyelenggaraan dan pengawasan pembangun perumahan dan pemukiman dan juga memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal, tempat usaha, rumah sosial baik itu perorangan, badan hukum maupun pemerintah.

2. Kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan kelayakannya tersebut.

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja didalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik :

- a) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
- b) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*.
- c) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku.
- d) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.

- e) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 1 dijelaskan bahwa Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar yaitu :

“Pembuatan keputusan harus memenuhi prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku dan adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi dari pada dinas sendiri. Kemudian ada mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya kepada publik khususnya masyarakat Kota Metro”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 2 dijelaskan bahwa Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar yaitu :

“Keputusan yang kami ambil selama ini memang harus memenuhi prinsip-prinsip administrasi yang benar sehingga tidak ada kesalahan nantinya dan tepat sasaran”

Kemudian tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :

- a) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
- b) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- c) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- d) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 1 dijelaskan bahwa Proses sosialisasi keputusan tertulis yang sudah memenuhi standar etika dan berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar yaitu :

“Tahap sosialisasi kebijakan setelah kebijakan dibuat dengan media massa biasanya kalau memang ada dananya, untuk akuntabilitasnya sendiri dengan mekanisme pengaduan masyarakat serta akurasi informasinya itu dengan sendirinya akuntabilitas dapat berjalan sebagai contohnya jika ada pengaduan terkait dengan kinerja kami tentunya akan kami tangani permasalahannya. Adapun kelengkapan informasi terkait dengan program-program kami yang sudah kami buat sudah sangat transparan dalam penyampaiannya kepada publik”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 2 dijelaskan bahwa sosialisasi keputusan tertulis memenuhi standar etika dan berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar yaitu :

“Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa dan media komunikasi personal biasanya kemudian akurasi dan kelengkapan informasi serta akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat sebagai monitoring atau pengawasan hasil yang telah dicapai”.

Efektivitas berbagai metode dalam menegakkan akuntabilitas sebagaimana telah diuraikan di atas sangat tergantung tingkat dukungan media massa serta opini publik dan juga bagaimana dan sejauhmana masyarakat mampu mendayagunakan media massa untuk memberitakan penyalahgunaan kekuasaan dan menghukum para pelakunya. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program merupakan informasi yang dihasilkan pemerintah yang seharusnya dapat diakses secara luas antara lain meliputi anggaran, akuntansi publik, dan laporan audit. Tanpa akses terhadap berbagai informasi tersebut, masyarakat tidak akan sepenuhnya menyadari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah dan efektivitas media massa akan sedikit dibatasi. Adanya pendidikan

sipil yang diberikan kepada warga negara, pemahaman mereka akan hak dan kewajibannya, di samping kesiapan untuk menjalankannya.

3. Pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan mekanisme pengaduan.

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh Publik, karna transparansi merupakan pendukung akuntabilitas dari apa yang telah dikerjakan.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

Efektifitas, efisiensi, dan produktifitas pemerintahan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, baik standar input, standar output, standar throughput, dan standar outcome, lepas dari persoalan apakah pelaku menyetujui perintah itu atau ia merasa terpaksa, dipaksa atau tiada pilihan lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 1 dijelaskan bahwa Pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan mekanisme pengaduan yaitu :

“kami transparan terkait dengan informasi dimana setiap informasi mengenai setiap aspek kebijakan dinas kami sendiri dapat dijangkau oleh publik. keterbukaan informasi diharapkan akan menunjang akuntabilitas dinas kami”

Prinsip transparansi sendiri memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan.

Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “*watchdog*” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan..

4. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Sistem informasi untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :

- a) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
- b) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.

- c) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- d) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro merupakan salah satu dari unsur pelaksana pemerintah daerah Kota Metro yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah Kota Metro di beberapa bidang, diantaranya penyusunan rencana tata ruang kota, melaksanakan penataan fisik bangunan pengawasan, pengarahannya dan penertiban terhadap aktivitas dari kegiatan mendirikan bangunan berikut proses perizinannya, termasuk pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB), yang diperuntukan bagi masyarakat Kota Metro yang akan mendirikan bangunan.

Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja *state*, membuat pemerintah *accountable*, dan membangun pelaku-pelaku di luar Negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah. Harus kita ingat, untuk mengakomodasi keragaman, *good governance* juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun *good governance* adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.

Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-

prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat.

Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini.⁵ Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances* sistem). Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro dibentuk melalui Peraturan Daerah. Pembentukan Susunan Organisasi Kota Metro dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2003. Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah bidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan dituntut akuntabel dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Ini dapat terlihat dari penerapan Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan dimana antaranya :

- 1) Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar.
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- 3) Kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan kelayakannya tersebut.
- 4) Penyebarluasan informasi suatu keputusan melalui media massa.
- 5) Pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan mekanisme pengaduan.

Untuk melihat akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro yang beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik dapat dilihat dari :

- a) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan
- b) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku
- c) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standard tersebut tidak terpenuhi
- d) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. Kemudian sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :

- a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program
- c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat

- d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.